



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUIDO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA GUIDO,

- Memimbang :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 - 7 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 57/D);
 - 8 Peraturan Desa Gudo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gudo (Lembaran Desa Gudo Tahun 2017 Nomor : 2/A);
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 141/170/415.55/2019 tanggal 25 April 2019 tentang pengangkatan kembali/ penguatan atau pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Gudo Kecamatan Gudo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan baru sesuai nomenklatur Jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2017;
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
Nama : SUHARI
Tempat tgl lahir : Jombang, 18 - 01 - 1974
Dari jabatan Kaur Keuangan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Dusun Tukangan Desa Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan samapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GUDO

Pada tanggal : 4 Mei 2019

KEPALA DESA GUDO,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1 Sdr. CAMAT GUDO;
2 Sdr. Ketua BPD GUDO;